

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yang Inkonstitusional terhadap Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi**

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan penjaga konstitusi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan supremasi konstitusi dan melindungi demokrasi di Indonesia. Sebagai lembaga yang berfungsi memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta menangani perselisihan hasil pemilu, MK membutuhkan hakim yang independen dan bebas dari intervensi politik.<sup>1</sup>

Namun, salah satu isu yang krusial adalah pemberhentian hakim MK. Pemberhentian ini tidak hanya berdampak pada karier individu hakim, tetapi juga pada

---

<sup>1</sup> [www.mkri.id](http://www.mkri.id), diakses pada 25 November 2024

kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tertinggi. Oleh sebab itu, pemberhentian hakim MK harus dilakukan melalui mekanisme yang sah, berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada kenyataannya, terdapat kasus di mana Komisi III DPR RI memutuskan pemberhentian hakim MK tanpa melalui mekanisme yang ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini memunculkan perdebatan mengenai konstitusionalitas tindakan tersebut. Sebagai lembaga legislatif, DPR RI memiliki batas kewenangan yang harus dihormati dalam kerangka prinsip *Checks and Balances* antara cabang kekuasaan negara. Ketika DPR RI bertindak di luar kewenangannya, hal ini dapat mengganggu independensi lembaga yudikatif dan mencederai prinsip negara hukum.<sup>2</sup>

Pemberhentian hakim MK oleh Komisi III DPR RI yang dinilai inkonstitusional. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana tindakan tersebut bertentangan dengan

---

<sup>2</sup> <https://www.tempo.co/wawancara/independensi-mahkamah-konstitusi-819519>, diakses pada 25 November 2024

mekanisme yang diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan prinsip independensi peradilan. Selain itu, akan dianalisis dampak hukum dan politik dari tindakan ini terhadap stabilitas hukum dan demokrasi di Indonesia.<sup>3</sup>

### **1. Dasar Hukum Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi**

Pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan isu yang sensitif karena berkaitan dengan independensi peradilan. Dasar hukum pemberhentian hakim MK telah diatur secara jelas dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, guna menjamin bahwa proses tersebut berjalan transparan, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, Pasal ini menjadi landasan konstitusional yang mengatur pemberhentian hakim MK. Disebutkan bahwa hakim MK dapat diberhentikan hanya jika terbukti melanggar syarat-syarat tertentu, seperti:

---

<sup>3</sup> Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

- a. Melakukan pelanggaran hukum atau etik yang berat.
- b. Tidak mampu melaksanakan tugas karena berhalangan tetap.
- c. Tidak memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi.<sup>4</sup>

Ketentuan ini menegaskan bahwa pemberhentian tidak dapat dilakukan secara sepihak atau tanpa proses hukum yang jelas. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020) Pasal 23 UU ini mengatur secara rinci mekanisme pemberhentian hakim MK. Dalam peraturan ini, pemberhentian hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang bertugas menyelidiki dan memutuskan dugaan pelanggaran oleh hakim MK.<sup>5</sup> Pasal 23 ayat (1): Hakim dapat diberhentikan apabila terbukti melanggar

---

<sup>4</sup> Pasal 24C ayat (5) UUD 1945

<sup>5</sup> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

kode etik atau pedoman perilaku hakim.<sup>6</sup> Pasal 23 ayat (2): MKMK dibentuk untuk memproses dugaan pelanggaran dan memberikan putusan atas pemberhentian hakim.<sup>7</sup>

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim MK. Kode etik ini menjadi pedoman untuk menilai perilaku hakim MK. Pelanggaran terhadap kode etik, seperti penyalahgunaan jabatan, konflik kepentingan, atau tindakan tercela, dapat menjadi dasar pemberhentian. Namun, proses ini harus melalui investigasi yang dilakukan secara independen oleh MKMK.<sup>8</sup>

Prinsip Negara Hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia mengedepankan asas *due process of law*, yang menegaskan bahwa setiap tindakan hukum, termasuk pemberhentian hakim, harus dilakukan melalui prosedur

---

<sup>6</sup> Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>7</sup> Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>8</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PMK/2006 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, (Jakarta: MKRI, 2006), h 12

yang sah. Pelibatan lembaga seperti DPR RI tanpa dasar hukum yang jelas dalam proses pemberhentian hakim MK merupakan bentuk pelanggaran prinsip ini.<sup>9</sup>

Dasar hukum pemberhentian hakim MK menunjukkan adanya mekanisme yang ketat dan berlapis, yang dirancang untuk melindungi independensi peradilan dan memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara adil. Oleh karena itu, tindakan Komisi III DPR RI dalam memutuskan pemberhentian tanpa mengikuti mekanisme yang sah dapat dianggap inkonstitusional dan berpotensi merusak tatanan hukum di Indonesia.

## **2. Mekanisme Pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang Sah**

Pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi (MK) bukanlah proses yang sederhana. Mekanisme ini telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, dengan tujuan menjaga independensi hakim dan mencegah intervensi dari pihak manapun, termasuk

---

<sup>9</sup> Syaukani, I., Thohari, A., Huda, N, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 35

legislatif maupun eksekutif. Proses pemberhentian yang sah bertumpu pada prinsip *due process of law*, yang memastikan adanya prosedur hukum yang adil dan transparan.<sup>10</sup>

Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), MKMK adalah badan khusus yang bertugas menangani pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim MK. Pembentukan dan wewenang MKMK diatur dalam Pasal 23 UU No. 24 Tahun 2003 juncto UU No. 7 Tahun 2020. Mekanisme yang harus dilalui adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaporan Dugaan Pelanggaran: Dugaan pelanggaran terhadap hakim MK dilaporkan kepada MKMK. Pelanggaran dapat berupa pelanggaran etik berat, tindakan pidana, atau ketidakmampuan menjalankan tugas karena alasan kesehatan.
- 2) Pemeriksaan oleh MKMK: MKMK bertugas memeriksa laporan secara independen dan objektif.

---

<sup>10</sup> Mahfud MD, Prinsip Due Process of Law dalam Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal Hukum Konstitusi*, Volume 5 Nomor 2, 2012), h. 123–140

Proses ini melibatkan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan mendengarkan keterangan dari hakim yang bersangkutan.

- 3) Putusan MKMK: Berdasarkan hasil pemeriksaan, MKMK memutuskan apakah hakim tersebut diberhentikan atau tidak. Putusan MKMK bersifat final dan mengikat.<sup>11</sup>

Tahapan proses mekanisme pemberhentian hakim MK memiliki beberapa tahapan penting:

- 1) Identifikasi Pelanggaran: Hanya pelanggaran berat atau kondisi tertentu seperti berhalangan tetap yang dapat menjadi dasar pemberhentian.
- 2) Pemeriksaan Mendalam: Proses investigasi dilakukan secara transparan dan adil oleh MKMK untuk memastikan tidak ada bias atau intervensi.
- 3) Keputusan Final: Jika terbukti bersalah, hakim MK diberhentikan melalui keputusan MKMK yang

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

kemudian dilaporkan kepada Presiden untuk dikeluarkan surat pemberhentian secara resmi.<sup>12</sup>

Keterbatasan Kewenangan DPR RI, perlu dicatat bahwa DPR RI tidak memiliki kewenangan langsung untuk memberhentikan hakim MK. Peran DPR terbatas pada pengawasan umum terhadap lembaga negara, bukan campur tangan dalam proses hukum atau pemberhentian individu di lembaga yudikatif. Hal ini sejalan dengan prinsip *Checks and Balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Keberadaan Kode Etik Hakim MK, sebagai panduan dalam melaksanakan tugas, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim MK menjadi landasan penilaian atas tindakan atau perilaku hakim. MKMK wajib merujuk pada kode etik ini dalam menilai apakah pelanggaran yang dilakukan oleh hakim memenuhi kriteria untuk diberhentikan.

---

<sup>12</sup> Mahfud MD, Proses Pemberhentian Hakim Konstitusi dalam Perspektif Hukum dan Keadilan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10 Nomor 3 tahun 2015, h. 205-220

Mekanisme pemberhentian yang sah telah dirancang untuk menjaga keadilan dan independensi peradilan. Proses ini memberikan jaminan bahwa setiap hakim MK hanya dapat diberhentikan berdasarkan keputusan badan khusus, yakni MKMK, setelah melalui tahapan yang jelas dan adil. Oleh karena itu, intervensi pihak lain, seperti Komisi III DPR RI, tanpa dasar hukum yang jelas, bertentangan dengan mekanisme yang sah dan dapat dianggap melanggar konstitusi.<sup>13</sup>

### **3. Tindakan Komisi III DPR RI**

Komisi III DPR RI, yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja lembaga hukum di Indonesia, belakangan ini menghadapi kritik tajam terkait tindakannya dalam pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam beberapa kasus, Komisi III dianggap melampaui kewenangannya dengan mengambil keputusan yang semestinya berada di bawah otoritas

---

<sup>13</sup> Mahfud MD, Independensi Hakim Konstitusi dan Mekanisme Pemberhentian dalam Perspektif Konstitusi, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 12 Nomor 4 tahun 2018, h. 327-340

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Tindakan ini memicu perdebatan konstitusional karena bertentangan dengan prinsip *Checks and Balances* serta regulasi hukum yang berlaku.<sup>14</sup>

a. Klaim Kewenangan DPR RI

Komisi III DPR RI sering kali mengklaim kewenangan dalam urusan terkait hakim MK, mengacu pada fungsi pengawasan yang diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam pandangan mereka, fungsi pengawasan meliputi evaluasi kinerja lembaga yudikatif, termasuk hakim MK. Namun, langkah langsung untuk memutuskan pemberhentian hakim tanpa melibatkan mekanisme resmi, seperti MKMK, melampaui batas kewenangan tersebut.

---

<sup>14</sup> Mahfud MD, *Checks and Balances dalam Penegakan Hukum dan Independensi Peradilan*, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2016, h. 145-160

b. Tindakan yang Bertentangan dengan Undang-Undang  
MK

Tindakan Komisi III memberhentikan hakim  
MK tanpa dasar hukum yang jelas bertentangan  
dengan:

- 1) UU No. 24 Tahun 2003 juncto UU No. 7 Tahun  
2020, yang menegaskan bahwa pemberhentian  
hakim MK adalah wewenang MKMK.
- 2) Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, yang mengatur  
bahwa pemberhentian hakim MK hanya dapat  
dilakukan dalam kondisi tertentu sesuai  
mekanisme perundang-undangan.

Dengan kata lain, DPR RI tidak memiliki  
kewenangan untuk mencampuri atau mengambil alih  
tugas MKMK, yang dirancang sebagai badan  
independen guna menjamin keadilan dan  
transparansi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Mahfud MD, Independensi Peradilan dan Implikasinya Terhadap Sistem Checks and Balances, *Jurnal Hukum dan Konstitusi*, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2014, h. 65-80

c. Dampak Tindakan Komisi III

Tindakan yang tidak sesuai prosedur ini membawa sejumlah dampak negative, sebagai berikut:

- 1) Melemahkan Independensi MK: Intervensi langsung dari DPR RI mengganggu kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya.
- 2) Pelanggaran Prinsip *Checks and Balances*: Tindakan ini mengabaikan pembagian kewenangan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang menjadi pilar utama negara hukum.
- 3) Menimbulkan Preseden Buruk: Jika tindakan ini dibiarkan, hal serupa dapat terjadi di masa mendatang, mengancam stabilitas hukum dan demokrasi.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Mahfud MD, Prinsip Checks and Balances dalam Negara Hukum Demokratis, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 9 Nomor 3 Tahun 2017, h. 213-225

#### d. Respons Publik dan Akademisi

Banyak pihak, termasuk akademisi dan praktisi hukum, mengemukakan tindakan Komisi III DPR RI ini. Mereka menilai bahwa langkah tersebut melanggar prinsip konstitusi dan mencederai independensi peradilan. Dalam beberapa kasus, desakan agar Mahkamah Konstitusi sendiri mengoreksi tindakan inkonstitusional ini semakin kuat, dengan tujuan menjaga supremasi hukum di Indonesia.

Tindakan Komisi III DPR RI dalam memutuskan pemberhentian hakim MK tanpa melalui mekanisme yang sah merupakan bentuk pelanggaran konstitusi dan prinsip negara hukum. Peran DPR RI seharusnya sebatas pada pengawasan umum, bukan intervensi langsung dalam urusan peradilan. Untuk menjaga kredibilitas MK dan sistem hukum secara

keseluruhan perlu ditegaskan kembali batas kewenangan setiap lembaga negara.<sup>17</sup>

#### **4. Analisis Inkonstitusionalitas Tindakan Komisi III DPR RI**

Tindakan Komisi III DPR RI dalam pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tanpa melalui mekanisme yang sah dapat dikategorikan sebagai tindakan inkonstitusional. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta melanggar batasan kewenangan legislatif sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut analisis lebih rinci:

##### **a. Pelanggaran terhadap UUD 1945**

Sebagai norma hukum tertinggi, UUD 1945 secara tegas mengatur mekanisme pemberhentian hakim MK. Pasal 24C ayat (5) menyebutkan bahwa

---

<sup>17</sup> Salim, H.R, Penyalahgunaan Kewenangan dalam Pemberhentian Hakim MK oleh DPR: Perspektif Hukum dan Demokrasi, *Jurnal Hukum dan Politik*, Volume 6 Nomor 4 Tahun 2020, h. 225-240

hakim MK hanya dapat diberhentikan berdasarkan syarat-syarat tertentu melalui prosedur yang telah ditetapkan. Intervensi Komisi III DPR RI melanggar ketentuan ini karena:

1) Tidak mengikuti mekanisme yang diatur dalam UU MK.

2) Mengambil alih kewenangan MKMK, yang secara konstitusional memiliki otoritas eksklusif dalam memutuskan pemberhentian hakim MK.<sup>18</sup>

b. Bertentangan dengan Prinsip Independensi Peradilan

Prinsip independensi peradilan dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dan bebas dari intervensi pihak lain. Tindakan DPR RI yang mengambil keputusan atas pemberhentian hakim MK tanpa dasar hukum:

1) Merusak kepercayaan terhadap independensi MK.

---

<sup>18</sup> Mahfud MD, Pemberhentian Hakim Konstitusi: Perspektif Hukum dan Politik, *Jurnal Hukum Konstitusi*, Volume 13 Nomor 2 Tahun 2019, h. 170-185

2) Menimbulkan potensi konflik kepentingan karena adanya campur tangan legislatif dalam urusan yudikatif.<sup>19</sup>

c. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Pemberhentian hakim MK diatur secara rinci dalam Pasal 23 UU MK, yang menetapkan bahwa:

- 1) Pemberhentian hanya dapat dilakukan setelah putusan dari MKMK.
- 2) Prosesnya harus didasarkan pada pelanggaran etik, tindak pidana berat, atau ketidakmampuan menjalankan tugas.
- 3) Komisi III DPR RI tidak memiliki peran dalam mekanisme ini, sehingga tindakannya melampaui batas kewenangan yang telah diatur.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Mahfud MD, Independensi Peradilan dalam Konstitusi dan Penerapannya di Indonesia, *Jurnal Hukum Konstitusi*, Volume 14 Nomor 1 Tahun 2018, h. 56-72

<sup>20</sup> Mahfud MD, Prosedur Pemberhentian Hakim Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 11 Nomor 2 Tahun 2017, h. 142-156

#### d. Aspek Yuridis Inkonstitusionalitas

Dari sudut pandang yuridis, tindakan Komisi

III DPR RI dapat dinilai inkonstitusional karena:

- 1) Tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Bertentangan dengan prinsip *due process of law*, di mana setiap pemberhentian hakim harus melalui prosedur yang sah dan adil.<sup>21</sup>

#### e. Dampak Sistemik

Tindakan inkonstitusional ini memiliki dampak sistemik yang serius, antara lain:

- 1) Delegitimasi MK: Publik dapat kehilangan kepercayaan terhadap independensi MK sebagai lembaga peradilan konstitusi.
- 2) Preseden Berbahaya: Jika dibiarkan, intervensi politik terhadap yudikatif dapat menjadi pola,

---

<sup>21</sup> Mahfud MD, Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Proses Hukum, *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Volume 13 Nomor 1 Tahun 2017, h. 75-88

merusak prinsip *Checks and Balances* dalam sistem pemerintahan..

- 3) Krisis Hukum: Ketidakjelasan kewenangan antar-lembaga negara dapat memicu konflik hukum yang berkepanjangan.

Berdasarkan pembahasan di atas menunjukkan bahwa tindakan Komisi III DPR RI bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum, independensi peradilan, dan mekanisme pemberhentian hakim MK yang diatur dalam UUD 1945 serta UU MK. Tindakan ini tidak hanya inkonstitusional, tetapi juga mengancam stabilitas hukum dan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah korektif untuk memastikan semua lembaga negara menghormati batas kewenangannya.

## **5. Solusi dan Rekomendasi atas Tindakan Inkonstitusional**

Untuk mengatasi permasalahan terkait tindakan inkonstitusional Komisi III DPR RI dalam pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi (MK), diperlukan solusi

yang komprehensif. Solusi ini bertujuan untuk mencegah terulangnya tindakan serupa di masa depan dan memperkuat prinsip negara hukum serta independensi kekuasaan kehakiman.

a. Penguatan Mekanisme Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) merupakan lembaga yang memiliki otoritas eksklusif untuk memeriksa, menyelidiki, dan memutus pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Untuk menghindari tindakan inkonstitusional yang dilakukan oleh lembaga lain, MKMK perlu diperkuat baik dari sisi kewenangan maupun operasionalnya. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memberikan otonomi penuh kepada MKMK, sehingga proses evaluasi terhadap pelanggaran etik hakim dapat dilakukan secara independen tanpa tekanan dari lembaga lain, termasuk legislatif.

Selain itu, transparansi dalam proses penyelidikan dan pemberhentian hakim menjadi hal penting. MKMK dapat membuka ruang partisipasi publik, misalnya dengan memberikan laporan hasil investigasi secara berkala kepada masyarakat untuk memastikan setiap keputusan yang diambil benar-benar objektif. Perlu juga adanya penguatan dasar hukum yang menegaskan bahwa hanya MKMK yang berwenang dalam proses pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi, melalui revisi UU MK atau peraturan lainnya.<sup>22</sup>

b. Peningkatan Pemahaman DPR RI tentang Fungsi Pengawasan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, sebagai lembaga legislatif, memiliki tugas utama menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. Namun, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, sering kali

---

<sup>22</sup> Mahfud MD, Independensi Peradilan dan Pembagian Kekuasaan dalam Negara Hukum, *Jurnal Hukum Konstitusi*, Volume 14 Nomor 1 Tahun 2017, h 56-72

terjadi interpretasi yang melampaui kewenangan sehingga memicu tindakan inkonstitusional. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi intensif bagi anggota DPR, terutama di Komisi III yang memiliki hubungan langsung dengan lembaga yudikatif.

Program pelatihan ini dapat mencakup diskusi tentang prinsip-prinsip dasar konstitusi, fungsi *Checks and Balances*, serta independensi lembaga peradilan. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan DPR mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Di sisi lain, pelibatan para ahli hukum tata negara dalam forum-forum resmi DPR juga perlu ditingkatkan untuk memberikan pandangan yang lebih obyektif terkait isu-isu hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Salim, H.R, Pemberhentian Hakim MK dan Konsekuensinya Terhadap Prinsip Negara Hukum, *Jurnal Hukum dan Politik*, Volume 10 Nomor 2 Tahun 2019, h 134-145

c. Pengaturan yang Lebih Tegas dalam Undang-Undang MD3

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) menjadi landasan utama dalam mengatur kewenangan DPR RI. Namun, UU ini masih memiliki celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang, terutama dalam fungsi pengawasan. Oleh karena itu, revisi UU MD3 perlu dilakukan untuk menegaskan bahwa pengawasan DPR terhadap lembaga yudikatif hanya sebatas pada aspek administratif dan tidak mencampuri urusan substantif, seperti pemberhentian hakim.

Selain itu, perlu ditambahkan ketentuan yang melarang keras intervensi DPR dalam proses yudisial, dengan ancaman sanksi yang jelas bagi anggota DPR yang melanggar. Pengaturan yang lebih tegas ini diharapkan dapat mencegah tindakan DPR yang

bertentangan dengan prinsip konstitusional dan menjaga independensi lembaga yudikatif.<sup>24</sup>

d. Penguatan Prinsip *Due Process of Law*

Prinsip *due process of law* menjadi dasar penting dalam menjalankan pemerintahan yang berdasarkan hukum. Setiap tindakan hukum, termasuk pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi, harus dilakukan berdasarkan prosedur yang sah, jelas, dan adil. Dalam konteks ini, DPR dan lembaga lainnya perlu mematuhi ketentuan hukum yang telah ditetapkan tanpa melakukan interpretasi sendiri yang melampaui kewenangannya.

Untuk memperkuat prinsip ini, perlu adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap proses hukum yang melibatkan lembaga negara.

Misalnya, Ombudsman Republik Indonesia dapat dilibatkan dalam mengawasi jalannya proses

---

<sup>24</sup> Hidayat, Muhammad, Menjaga Independensi Peradilan: Analisis terhadap Intervensi Legislatif dalam Pemberhentian Hakim MK, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomor 3 Tahun 2020, h 205-220

pemberhentian hakim MK, sehingga setiap tindakan yang diambil tetap sesuai dengan prinsip *due process of law*.<sup>25</sup>

e. Penegasan Peran Mahkamah Konstitusi

Sebagai penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga agar setiap tindakan lembaga negara tetap sesuai dengan aturan yang tertuang dalam UUD 1945. Dalam kasus pemberhentian hakim, MK harus memperkuat posisinya dengan menegaskan bahwa semua mekanisme pemberhentian harus mengikuti ketentuan yang ada, terutama yang diatur dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 dan UU MK.

Penegasan ini dapat dilakukan melalui penerbitan peraturan internal yang memberikan panduan lebih rinci terkait mekanisme pemberhentian hakim, termasuk peran MKMK sebagai lembaga yang berwenang. Selain itu, MK juga dapat melakukan

---

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2009), h. 23

advokasi terhadap lembaga legislatif untuk memastikan tidak ada lagi intervensi terhadap proses hukum yang berjalan di internal MK.<sup>26</sup>

f. Sosialisasi dan Edukasi Publik

Pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pemberhentian hakim MK masih relatif rendah, sehingga ruang bagi tindakan inkonstitusional sering kali tidak mendapatkan perhatian publik yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah bersama lembaga terkait perlu melakukan sosialisasi lebih luas mengenai mekanisme ini, termasuk pentingnya menjaga independensi peradilan.

Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, diskusi publik, dan kampanye edukasi di media sosial. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat menjadi pengawas aktif yang ikut mengontrol agar setiap proses pemberhentian hakim berjalan sesuai

---

<sup>26</sup> Benny Sidharta, *Prinsip-Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 21

aturan. Media massa juga memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang objektif dan edukatif terkait isu-isu hukum.<sup>27</sup>

g. Rekomendasi Jangka Panjang

Untuk jangka panjang, diperlukan langkah strategis yang melibatkan reformasi sistemik dalam hubungan antar-lembaga negara. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa antar-lembaga negara, yang bertugas menyelesaikan konflik kewenangan dengan pendekatan yang adil dan transparan.

Selain itu, pembentukan Komisi Etik DPR-RI yang bertugas mengawasi tindakan anggota DPR juga dapat menjadi solusi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Komisi ini dapat memberikan sanksi kepada anggota DPR yang melanggar prinsip-prinsip konstitusional, sehingga setiap tindakan DPR tetap berada dalam koridor hukum yang telah

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 42

ditetapkan. Solusi dan rekomendasi di atas bertujuan untuk memperbaiki tata kelola hubungan antar-lembaga negara, menjaga supremasi hukum, serta mencegah tindakan inkonstitusional di masa depan. Penguatan mekanisme MKMK, edukasi legislatif, serta pengaturan hukum yang lebih jelas menjadi kunci untuk memastikan independensi peradilan tetap terjaga.

Rekomendasi jangka panjang ini dirancang untuk menciptakan sistem yang lebih kuat, transparan, dan akuntabel dalam hubungan antar-lembaga negara. Dengan implementasi yang konsisten, Indonesia dapat mengurangi risiko konflik kewenangan serta memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi yang sehat.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Mahfud MD, Independensi Peradilan dan Pembagian Kekuasaan dalam Negara Hukum, *Jurnal Hukum Konstitusi*, Volume 14 Nomor 1 Tahun 2017, h 56-72

**B. Tinjauan *Siyasah Qadhaiyyah* terhadap Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Yang Inkonstitusional terhadap Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi**

Dalam sistem ketatanegaraan Islam, pihak yang seharusnya terlibat dalam proses tersebut adalah *Wilayah al-Mazhalim*. Lembaga ini memiliki kewenangan khusus untuk menangani berbagai bentuk penyelewengan atau kezaliman yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya. Selain itu, *Wilayah al-Mazhalim* juga berfungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan konflik atau perselisihan antara umat dan khalifah.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, konsep *Siyasah Qadha'iyyah* dalam sistem ketatanegaraan Islam mengacu pada peradilan yang merdeka, bebas, dan independen. Para hakim diberikan kebebasan penuh untuk melaksanakan tugasnya tanpa intervensi atau tekanan dari pihak manapun. Di samping itu, peradilan Islam sangat menjunjung tinggi prinsip kesetaraan di hadapan hukum, memastikan keadilan

bagi semua pihak.<sup>29</sup> Saat ini, dikenal asas *equality before the law*, di mana hakim (*qāḍi*) dalam menyelesaikan sengketa wajib menempatkan kedua belah pihak setara di hadapan hukum. Sebelum memberikan putusan, hakim berkewajiban mendengarkan keterangan kedua pihak secara seimbang tanpa membeda-bedakan.

Jika dikaji lebih mendalam, konsep *Siyāṣah Qaḍhā'iyah* dalam sistem ketatanegaraan Islam masih relevan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi (MK), yang memiliki tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh hakim MK sendiri. Sebagai lembaga independen, MK melaksanakan fungsi peradilan tanpa campur tangan dari pihak legislatif maupun eksekutif.

Dengan demikian, konsep *Siyāṣah Qaḍhā'iyah* sejalan dengan mekanisme pemberhentian hakim Mahkamah

---

<sup>29</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 33

Konstitusi melalui Majelis Kehormatan MK di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa kewenangan menentukan bersalah atau tidaknya seseorang adalah tanggung jawab lembaga peradilan, bukan lembaga lain seperti DPR. Prinsip ini menjamin tercapainya keadilan sebagaimana tujuan utama peradilan dalam Islam.

Islam sendiri tidak mengatur secara detail mekanisme pemberhentian hakim dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Oleh karena itu, umat diberikan ruang untuk berijtihad dalam menentukan mekanisme pemakzulan yang sesuai dengan syariat.<sup>30</sup> Oleh karenanya, wajar jika terdapat beberapa perbedaan mengenai alasan dan mekanisme pemberhentian hakim dalam Islam..

Di dalam beberapa literatur, dapat ditemui beberapa cendekiawan muslim (tokoh pemikir politik Islam), yang memberikan pandangan terkait alasan atau kemungkinan-kemungkinan seorang *qāḍi* (Hakim) diberhentikan dari tengah

---

<sup>30</sup> Farkhani, *Hukum Tata Negara Pergantian Kepala Negara Perspektif Siyasah Islamiyah dan Konstitusi Negara Republik Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), h. 160

masa jabatannya. Salah satunya adalah *Al-Nabhani* sebagaimana telah peneliti jelaskan di atas.<sup>31</sup> Pendapat yang paling masyhur terkait alasan pemberhentian seorang *qāḍi* (hakim) di tengah masa jabatannya berasal dari Imam al-Mawardi, seorang cendekiawan muslim pada era klasik. Dalam kitabnya *Al-Aḥkām al-Sultānīyah*, beliau menguraikan berbagai alasan atau kondisi yang memungkinkan seorang hakim diberhentikan sebelum masa jabatannya selesai. Adapun alasan atau kemungkinan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ternodai keadilannya, yang dimaksud dengan ternodai keadilannya adalah seorang *qāḍi* (Hakim) sudah tidak memiliki keadilan di dalam dirinya. Hal ini menurut Imam al-Mawardi terjadi karena dua faktor. Faktor pertama, adalah hakim terlalu mengikuti syahwat atau hawa nafsunya, sehingga hal tersebut menyebabkan hakim melakukan kefasikan atau hal-hal yang dilarang

---

<sup>31</sup> Ulfa Husanah, *Proses Pemakzulan Presiden Soekarno Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Tahun 1967 Menurut Perspektif Fiqh Siyāsah*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, h. 34

dalam syari'at. Faktor kedua, adalah hakim melakukan syubhat, yang dimaksud syubhab di sini adalah menyalahi kebenaran yang ada. Jadi, jika hal yang demikian ini terjadi, maka menurut Imam al-Mawardi seseorang sudah tidak boleh diangkat menjadi *qāḍi* (Hakim). Namun, jika sudah terlanjur menjadi *qāḍi* (Hakim) maka harus diberhentikan dari jabatannya.<sup>32</sup>

2. Cacat tubuhnya, terkait hal ini Imam al-Mawardi membaginya lagi kedalam tiga kategori yaitu:
  - a. Cacat panca indra, yang dimaksud dengan cacat panca indra adalah seorang khalifah kehilangan ingatannya atau mengalami gangguan jiwa (gila) secara permanen. Kemudian, hilang penglihatannya dikarenakan mengalami kebutaan yang divonis sudah tidak dapat disembuhkan.
  - b. Cacat anggota tubuh, yang dimaksud cacat anggota tubuh sehingga mengakibatkan seorang khalifah (kepala negara) tidak boleh lagi melanjutkan

---

<sup>32</sup> Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam Terjemahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 3-36

kepemimpinannya adalah seorang khalifah kehilangan kedua tangannya dan kakinya. Ataupun, kehilangan salah satu dari pada keduanya. Pada intinya hal tersebut dapat menghalangi (menghambat) kinerja sang khalifah dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraannya.

- c. Cacat perbuatan, yang termasuk kedalam cacat perbuatan ini dapat dibagi lagi kedalam dua kategori. Pertama, khalifah dikuasai oleh bawahannya dalam menunaikan tugas kepemimpinannya. Dalam artian seorang khalifah dijadikan boneka oleh penasehat atau bawahannya untuk melakukan perbuatan yang keluar dari hukum syari'at dan prinsip keadilan. Kedua, khalifah berada dalam tawanan musuh yang kuat, sehingga tidak mungkin dapat membebaskan diri dari tawanan tersebut. Jadi, dalam kondisi seperti ini khalifah harus diberhentikan dari jabatannya. Karena, dalam keadaan tersebut mungkin seorang khalifah

mampu mengurus atau menjalankan tugas-tugas kenegaraannya sebagai seorang khalifah.<sup>33</sup>

Menurut Imam al-Mawardi, meskipun terdapat alasan yang memungkinkan seorang hakim diberhentikan di tengah masa jabatan, beliau tidak menjelaskan mekanisme dan prosedur pemberhentiannya secara rinci. Pendapat ini menegaskan bahwa apabila seorang kepala negara atau hakim melakukan kezaliman, maka ia dapat diberhentikan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan seorang hakim tidak bersifat absolut, sehingga tetap dapat ditinjau dan dihentikan jika terjadi pelanggaran.

Dalam pembahasan mengenai pemakzulan kepala negara, para ulama hanya membahas syarat atau alasan pemberhentian tanpa menjelaskan mekanisme atau prosedurnya. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas proses pengangkatan hakim dalam Islam yang tidak bergantung pada mekanisme tertentu. Selain itu, terdapat dalil dalam Al-Qur'an dan hadis yang melarang rakyat menarik kembali

---

<sup>33</sup> Imam Al Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah*, h. 36-43

baiat setelah diberikan kepada seorang pemimpin atau hakim, kecuali terdapat alasan yang sangat mendesak.<sup>34</sup>

Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝ ٥٩

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Ayat ini menekankan ketaatan kepada pemimpin (ulil amri), kecuali jika perintah mereka bertentangan dengan syariat.

Hadis Riwayat Al-Bukhari, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ - ٧٢١٣  
الرُّهَيْبِيِّ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ:  
أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

<sup>34</sup> Farkhani, *Hukum Tata Negara Pergantian ...*, h. 161

الصَّامِتِ يُقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي مَسْجِدٍ لَيْسَ:  
 (تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا  
 تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِهِ تَانٍ  
 تَفْتَرُونَهُ بِي أَنْ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ، وَلَا تَعْتَصُوا فِي  
 مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجَزَهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ  
 أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ،  
 وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ، فَأَمَرَهُ إِلَى اللَّهِ:  
 إِنْ شَاءَ عَاقِبُهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ). فَبَايَعَنَا عَلَى ذَلِكَ.  
 [طرفه في: ١٨].

Artinya: Abu Al-Yaman telah menceritakan kepada kami: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri. Al-Laits berkata: Yunus menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab: Abu Idris Al-Khaulani mengabarkan kepadaku: Bahwa beliau mendengar 'Ubadah bin Ash-Shamit mengatakan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada kami ketika kami berada di suatu majelis, "Kalian baiatlah aku agar kalian jangan menyekutukan sesuatu pun dengan Allah, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak-anak kalian, jangan berbuat suatu kedustaan yang kalian ada-adakan oleh diri kalian sendiri, jangan bermaksiat dalam hal yang makruf. Maka, siapa saja yang memenuhi janji itu di antara kalian maka pahalanya atas tanggungan Allah. Siapa saja yang melanggar sebagian janji itu, lalu dihukum di dunia, maka itu merupakan kafarat baginya. Siapa saja yang melanggar sebagian janji itu, lalu Allah tutupi, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Jika Allah mau, Allah menghukumnya, dan jika Allah

mau, Allah mengampuninya.” Lalu kami membaiat beliau atas hal itu.<sup>35</sup>

Hadis ini menunjukkan kewajiban untuk menjaga komitmen kepada pemimpin yang telah dibaiat.

HR. Muslim, No. 1855, yang berbunyi:

دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَا، فَكَانَ فِيْمَا أَخَذَ عَلَيْنَا، أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُتَارَعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ: إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ.

Artinya: Rasulullah memanggil kami, lalu kami membai'at beliau. Di antara yang beliau tekankan kepada kami adalah, agar kami selalu mendengar dan taat (kepada penguasa) dalam keadaan suka maupun tidak suka dalam kesulitan atau pun kemudahan, bahkan dalam keadaan penguasa mengurus kepentingannya mengalahkan kepentingan kami sekalipun (tetap wajib taat). Dan tidak boleh kami mempersoalkan suatu perkara yang berada di tangan ahlinya (penguasa). Selanjutnya beliau bersabda: ‘Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas dan kalian memiliki bukti yang nyata dari Allah dalam hal itu.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> <https://ismailibnuisa.blogspot.com/2018/11/shahih-al-bukhari-hadits-nomor-7213.html>, diakses pada 28 November 2024

<sup>36</sup> <https://almanhaj.or.id/1374-ahlus-sunnah-melarang-memberontak-kepada-pemerintah-1.html>, diakses pada 28 November 2024

Hadis ini mengindikasikan bahwa pelanggaran serius, seperti kekufuran, menjadi alasan yang dibenarkan untuk menarik kembali baiat kepada pemimpin.

Meskipun para ulama Muslim sebelumnya tidak menjelaskan secara rinci mekanisme dan prosedur pemberhentian khalifah, kita masih bisa merujuk pada pandangan Al-Nabhani, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya.

Jika kita menengok sejarah, terdapat beberapa contoh praktik pemberhentian hakim dalam ketatanegaraan Islam. Sepanjang sejarahnya, pemecatan atau pemberhentian kepala negara umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan militer atau orang-orang berpedang. Ini menunjukkan bahwa meskipun dalam teori ada ruang untuk pemberhentian kepala negara atau hakim, dalam prakteknya, hal tersebut sering kali dipengaruhi oleh faktor kekuatan politik dan militer pada waktu itu.<sup>37</sup> Hal ini dapat dilihat pertama, terjadi pada masa *al-khulafā' al-Rāsyidūn*. Pada

---

<sup>37</sup> Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasaḥ Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h. 187-189

masa ini, terjadi pemberhentian terhadap hakim ‘Utsman bin Affan. Beliau diberhentikan dengan cara dibunuh oleh ribuan orang yang datang dari Mesir, Kufah dan Basrah.<sup>38</sup> Beliau dituduh melakukan korupsi dana baitul mal untuk kepentingan pribadinya.

Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, satu-satunya contoh pemberhentian hakim yang dilakukan melalui musyawarah oleh *Majelis al-Syūrā (Ahlul Halli Wal ‘Aqdi)* adalah kasus khalifah Rasyid Billah (529-530 H/1135-1136 M). Atas perintah Sultan Masud, *Majelis al-Syūrā* yang terdiri dari para qāḍi, sarjana, dan tokoh masyarakat melakukan penyelidikan terhadap sebuah petisi tertulis. Petisi tersebut memuat kesaksian mengenai ketidakadilan, pembunuhan brutal, dan penggunaan minuman keras yang dilakukan oleh hakim tersebut.

Setelah melakukan investigasi, *Majelis al-Syūrā* menyimpulkan bahwa hakim Billah terbukti bersalah. Sebagai

---

<sup>38</sup> Abdul Rahman, pemakzulan Kepala Negara (Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam), *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, Volume 15 Nomor 2, Desember 2017, h. 129

hasilnya, mereka mengeluarkan fatwa untuk memberhentikan hakim tersebut dari jabatannya. Setelah pemberhentian tersebut, *Majelis al-Syūrā* kemudian mengangkat hakim yang baru untuk menggantikan posisi yang kosong.<sup>39</sup>

Dari beberapa praktik pemberhentian hakim yang terjadi dalam sejarah ketatanegaraan Islam, penulis mengklasifikasikan metode pemberhentian tersebut ke dalam tiga model. Model pertama adalah pemberhentian yang dilakukan melalui mekanisme kekuatan militer atau bahkan dengan pembunuhan. Model kedua adalah pemberhentian melalui pemaksaan agar hakim mengundurkan diri atau dengan cara membuat hakim cacat fisik, sehingga tidak dapat melanjutkan kepemimpinannya. Model ketiga adalah pemberhentian yang dilakukan oleh *Ahlul Halli Wal 'Aqdi* (*Majelis al-Syūrā*) melalui musyawarah dan penyelidikan.

Namun, jika dicermati lebih lanjut, model pertama dan kedua tidak relevan lagi untuk dipraktikkan di negara modern saat ini. Model ketiga, meskipun lebih cocok, masih memiliki

---

<sup>39</sup> Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), h. 186

kekurangan, terutama di negara Indonesia. Hal ini disebabkan karena jika pemberhentian hakim hanya dilakukan oleh satu lembaga negara, seperti *Ahlul Halli Wal 'Aqdi (Majelis al-Syūrā)*, proses pemakzulan dapat menjadi rentan dan berisiko tanpa memberi hakim kesempatan untuk membela diri atas tuduhan yang diterimanya. Oleh karena itu, lebih baik jika proses pemberhentian hakim melibatkan lebih dari satu lembaga, dengan lembaga hukum (peradilan) ikut terlibat dalam menentukan apakah seorang hakim bersalah atau tidak.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, konsep *Siyāṣah Qadhā'iyyah* dalam sistem ketatanegaraan Islam mengedepankan peradilan yang merdeka, bebas, dan independen. Para hakim diberikan kebebasan penuh dalam menjalankan tugas-tugasnya, bebas dari pengaruh atau intervensi pihak manapun. Begitu juga dengan prinsip peradilan Islam yang menekankan asas kesetaraan di hadapan hukum, yang juga relevan untuk diterapkan dalam konteks peradilan di Indonesia.<sup>40</sup> Dewasa ini, prinsip *equality before*

---

<sup>40</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam ...*, h. 33

*the law* (persamaan di depan hukum) menjadi landasan penting dalam sistem peradilan. Hakim (*qāḍi*) dalam mengadili suatu sengketa dituntut untuk menempatkan kedudukan kedua belah pihak secara setara di hadapan hukum. Sebelum mengambil keputusan, hakim wajib menghadirkan dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak secara adil tanpa membedakan antara satu pihak dengan yang lain.

Jika ditinjau lebih lanjut, konsep *Siyāsah Qadhā'iyah* masih relevan dengan kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia. Salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi (MK), yang memiliki tugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan tuduhan DPR atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh hakim konstitusi. MK adalah lembaga peradilan yang merdeka dan independen dalam menjalankan fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ketua MK, dalam menjalankan tugasnya, bebas dari intervensi dan pengaruh pihak manapun, baik itu legislatif maupun eksekutif.

Berdasarkan hal tersebut, konsep *Siyāsah Qadhā'iyah* dalam sistem ketatanegaraan Islam relevan dengan kewenangan pemberhentian hakim melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) di Indonesia. Pada hakikatnya, yang memiliki kewenangan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang adalah lembaga hukum atau peradilan, bukan lembaga lain seperti DPR RI. Hal ini juga berlaku dalam menentukan benar atau tidaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang hakim atau kepala negara. Dengan demikian, tujuan utama penyelenggaraan peradilan dalam Islam, yaitu mencapai keadilan, dapat tercapai melalui mekanisme yang independen dan bebas dari pengaruh eksterna